

**ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI
ADMINISTRASI KASUS LUMPUR LAPINDO DALAM
SISTEM HUKUM INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana
dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

TRI DARA PAMUNGKAS

NRP:

1187024

Pembimbing:

Dr. HASSANAIN HAYKAL, SH, M.Hum

RAHEL OCTORA, SH, M.Hum.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2017**

Kata Pengantar

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Administrasi Kasus Lumpur Lapindo Dalam Sistem Hukum Indonesia” penulis susun untuk memenuhi persyaratan sarjana strata-1 (S-1) pada Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha.

Dalam Skripsi ini penulis mengangkat kasus luapan lumpur panas yang terjadi di Sidoarjo. Luapan lumpur yang terjadi akibat dari kelalaian PT. Lapindo Brantas sendiri, akibatnya kerugian baik materil maupun imateril dirasakan oleh warga sekitar luapan lumpur. Dengan demikian penulis ingin membahas mengenai penjatuhan sanksi yang tepat bagi kasus luapan lumpur ini, agar tercapai keadilan bagi para korban terdampak.

Dalam skripsi ini pula penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini.
2. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang tidak lelah memberikan bimbingan serta dorongannya kepada penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
3. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
4. Ibu Christin Septina Basani, S.H., LLM, dan Ibu Ai Permanasari, S.H., LLM selaku penguji sidang usulan penelitian dan sidang tugas akhir yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha atas bimbingan dan bantuannya hingga penulis selesai menyusun tugas akhir ini.
6. Bapak H. Aan Suganda dan Ibu Hj. Euis Karwati selaku orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik, serta memberikan dukungan, dorongan dan doa kepada penulis.

7. Ati Kresnawati, S.S., Riza Rizkiawati, S.H., LLM., dan R. Adam Fauzy Abdi, S. Hut., selaku kakak penulis yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
8. R. Adwa Fajri Abdi dan R. Abbiyu Fajar Abdi selaku keponakan yang selalu menghibur penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
9. Finda Gunarti Gumara, Tribuana Puspitasari, Mentari Alpha Christianty, Priskila Ayuningtyas, serta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberi masukan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Bandung, Januari 2017

Penulis,

Tri Dara Pamungkas